



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
ATAS RUU TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK
DAN KARYA REKAM**

TANGGAL 05 DESEMBER 2017

Tahun Sidang : 2017- 2018
Masa Persidangan : II
Rapat ke : 7 (tujuh)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Selasa, 05 Desember 2017.
P u k u l : 15.25 WIB s/d 15.48 WIB.
T e m p a t : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a : Pengambilan keputusan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya
Rekam.
Ketua Rapat : Arif Wibowo
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 23 orang, izin 15 orang dari 74 orang Anggota.
- 2 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebidanan, Panja telah melakukan pembahasan yang intensif dan mendalam oleh Panja bersama dengan Pengusul RUU.
 - b. Beberapa hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ini dan kemudian disepakati bersama dengan Pengusul RUU secara garis besar adalah berkaitan dengan hal-hal berikut :
 - 1) Perubahan judul menghilangkan frasa "karya elektronik" karena lebih mengacu pada produk elektronik bukan pada karya yang disimpan dalam wujud elektronik dan memasukkan karya dimaksud ke dalam definisi Karya Rekam. Sehingga judul RUU ini menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
 - 2) Perubahan redaksional pada konsideran menimbang untuk menguatkan perlunya penggantian undang-undang ini yang bertujuan untuk menginventarisasi dan melestarikan aset budaya bangsa yang bernilai intelektual dan/atau artistik agar menjadi penanda jejak sejarah dan perkembangan bangsa sekaligus sebagai pendorong kesadaran anak bangsa untuk berkarya dan menyimpannya sebagai dokumen budaya bangsa.
 - 3) Perubahan redaksional pada Ketentuan Umum meliputi Karya Cetak, Karya Rekam, Penerbit, Produsen dan Setiap Orang. Perubahan definisi Perpustakaan Daerah menjadi Perpustakaan Provinsi dan penambahan definisi Koleksi Serah Simpan karena merupakan frasa yang banyak disebut dalam RUU ini.
 - 4) Pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi diubah menjadi dapat dilakukan dengan penyerahan langsung atau pengiriman sehingga tidak memberatkan bagi penerbit yang berada jauh dari lokasi perpustakaan penyimpan (Pasal 14).
 - 5) Penyempurnaan rumusan dan pengaturan pada Bab Pengelolaan Hasil Serah Simpan sehingga tujuan untuk melestarikan dan mendayagunakan karya yang disimpan sebagai aset budaya bangsa dapat tercapai yaitu meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian dan pengawasan.

- 6) Perumusan Bab Penghargaan yang dapat diberikan Perpustakaan Nasional maupun Provinsi kepada Penerbit, Produsen Karya Rekam dan masyarakat yang berperan aktif menyerahkan dan berpartisipasi dalam Serah Simpan (Pasal 35)
 - 7) Larangan sesuai masukan anggota Panja hanya diatur dengan 1(satu) pasal yaitu larangan menggandakan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang telah diserahkan berikut pidananya dan pemberatan satu pertiga bila dilakukan oleh petugas atau pejabat Perpustakaan Nasional atau Provinsi. Panja menganggap hal ini perlu diatur untuk memberikan jaminan kepada pemilik karya tentang keamanan koleksi serah simpan.
 - 8) Perumusan redaksional mengenai pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD serta dana lain yang sah dan tidak mengikat (Pasal 37).
 - 9) Perumusan kembali pasal terkait peran serta masyarakat pada Bab VII sehingga lebih rinci meliputi menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan, menyerahkan koleksi pribadi kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi untuk menjadi koleksi, membangun budaya literasi melalui pendayagunaan Koleksi Serah Simpan, menjaga dan memelihara Koleksi Serah Simpan dan menyelamatkan Koleksi Serah Simpan dari ancaman bahaya yang disebabkan dari bencana alam dan perbuatan manusia.
 - 10) Penambahan ayat pada ketentuan Penutup Pasal 43 bahwa Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan. Hal ini sesuai dengan tugas fungsi DPR untuk melakukan pengawasan.
 - 11) Sistematika RUU ini mengalami perubahan dari 7 (tujuh) Bab dan 42 Pasal menjadi 9 (sembilan) Bab dan 44 Pasal.
- c. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR

2. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 15.48 WIB

Jakarta, 05 Desember 2017

AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001